

**Tinjauan Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) Pada Perjanjian
Konstruksi Peningkatan Jalan
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020)**

Andrian Eka Syahputra¹, Nurasih Harahap², Danial Syah³
Universitas Islam Sumatera Utara

¹andrian.e.s@gmail.com, ²nurasiah@fh.uisu.ac.id, ³danialsyah@fh.uisu.ac.id,

Abstrak

Force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif. Pengaturan *Force majeure* terdapat dalam KUHPerdota dan mencakup situasi seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan. Pengaturan *force majeure* dalam hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdota. Kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. Penerapan klausula *force majeure* dalam perjanjian kerja konstruksi peningkatan jalan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241K/Pdt/2020 adalah berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) yang dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) keadaan kahar (*force majeure*). Disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020 adalah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* tidak dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak para pihak, dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan faktor alam. Disarankan agar dipertegas peristiwa atau keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya sehingga ada pemahan tersendiri yang mengatur khusus mengenai *force majeure*.

Kata Kunci: *Force Majeur*, Perjanjian, Konstruksi.

Abstract

Force majeure is intended to provide protection for one of the parties who is disadvantaged in an agreement, provided that objective conditions and/or subjective conditions have been fulfilled. *Force majeure* regulations are contained in the Civil Code and cover situations such as fire, flood, earthquake, rainstorm, hurricane, (or other natural disaster), power outage, catalyst damage, sabotage, war, invasion, civil war, rebellion, revolution, military coup, terrorism, nationalization, blockades, embargoes, labor disputes, strikes, and sanctions against a government. *Force majeure* regulations in contract law in Indonesia are contained in Article 1244 and Article 1245 of the Civil Code. The position of *force majeure* in an agreement is in the main agreement, not separate as an additional agreement and is linked to the main agreement like an accessory agreement. The application of the *force majeure* clause in road improvement construction work agreements in the Indonesian Supreme Court Decision Number 2241K/Pdt/2020 is based on a Letter of Agreement (contract) which in the general terms of contract (SSUK) states *force majeure*. It was concluded that the judge's legal considerations in the Republic of Indonesia Supreme Court Decision Number 2241 K/Pdt/2020 were that delays in carrying out work caused by *force majeure* circumstances were not due to this happening against the will of the parties, and were conditions that were entirely caused by natural circumstances and factors. It is recommended that it be clarified what events or circumstances are categorized as *force majeure*, so that the parties do not make their own understanding, meaning that there is a separate understanding that specifically regulates *force majeure*.

Keywords: *Force Majeure*, Agreement, Construction.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada umumnya di dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa akan melakukan interaksi satu sama lain dalam berbagai bentuk. Hubungan antara individu-individu yang merupakan subjek hukum maupun antara badan hukum seringkali merupakan suatu hubungan hukum yang tentu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota masyarakat.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. R. Subekti menyebutkan "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".¹

Kerja konstruksi merupakan bagian dari jasa konstruksi yang meliputi pelaku jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi dan kerja konstruksi. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan pengertian yang terkait dengan kerja konstruksi. Jasa konstruksi adalah "“Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan

jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi”.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan pekerjaan konstruksi adalah "Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, perrgoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan”.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan pengguna jasa adalah "Orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tuas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi”.

Hukum perjanjian, mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu cakap bagi mereka yang membuatnya, harus tercapai kata sepakat, harus ada hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. "Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan".²

"Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya serta tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak".

³ Seseorang yang ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang perjanjian

¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2012, h.2.

²Kartini Muljadi dan GunawanWidjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.83.

³Gerry R. Weydekamp, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Lex Privatum, Vol.I No.4 Oktober 2018, h.150.

dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Pelaksanaan suatu perjanjian kadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian atau disebut juga sebagai wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Prakteknya tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian, karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan 1245 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan : Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan: Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa

atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Keadaan seperti yang tersebut diatas disebut juga keadaan memaksa (*force majeure*). Di dalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure* ini agar para pihak mengerti pembatasan antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena adanya keadaan yang memaksa seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2241 K/Pdt/2020.

Para pihak dalam putusan ini adalah Yandra Putra, sebagai Penggugat melawan Bupati Indragiri Hilir Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Turut Tergugat. Penggugat sebagai pemenang lelang/tender paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar Sungai Dusun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 30.360.665.119,- (tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah) dan penggugat tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian hari akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) Penggugat dikenakan denda oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan laporan hasil audit sebesar Rp. 2.467.637.385,45 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima koma empat lima) sehingga akibatnya penggugat merasa

dirugikan dan akibatnya penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan keadaan memaksa (*force majeure*) pada perjanjian konstruksi peningkatan jalan menarik untuk diteliti dan dianalisis secara lebih mendalam, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penerapan Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) Pada Perjanjian Konstruksi Peningkatan Jalan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020)**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan *force majeure* dalam hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan klasula *force majeure* dalam perjanjian kerja konstruksi peningkatan jalan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241K/Pdt/2020?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020 ?

C. Metode Penelitian

“Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat”⁴ .

Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.⁵ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, serta karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.50.

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.43.

⁶Zaimul Bahri, *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum*, Angkasa, Bandung 2016, h. 68.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.93

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

II. Hasil Penelitian

Force majeure pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, namun apabila dikaji lebih lanjut ketentuan tersebut lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja.

Pasal 1244 KUHPerdara dijelaskan tentang pembayaran biaya ganti rugi dan bunga dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian apabila dirinya tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau keadaan di luar kemampuan debitur. Pihak debitur pun harus dipastikan tidak dalam keadaan beritikad buruk karena jika terbukti debitur tersebut beritikad buruk, dirinya tetap akan dibebani untuk membayar ganti kerugian. Disamping itu masalah beban pembuktian terletak pada debitur, sehingga apabila dirinya tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat membebaskan dari pembayaran ganti kerugian maka debitur harus membayar ganti kerugian. Jadi pihak kreditur tidak perlu dibebani pembuktian untuk dapat menuntut ganti rugi kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi.

Pasal 1245 KUHPerdara dijelaskan tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya sama dengan pasal sebelumnya yaitu menjelaskan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti rugi kerugian jika dirinya melakukan wanprestasi. Tidak dilaksanakannya prestasi tersebut dikarenakan adanya suatu keadaan yang memaksa atau tidak disengaja.

Pasal 1545 dijelaskan tentang musnahnya barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.

Pasal 1553 dijelaskan tentang musnahnya barang seluruhnya terhadap yang disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa tersebut gugur demi hukum. Sedangkan jika barang yang dijadikan objek sewa hanya musnah sebagian, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.

Berdasarkan hal di atas, maka *force majeure* merupakan keadaan atau peristiwa dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat

terpenuhinya prestasi dari debitur, serta debitur tidak wajib menanggung resiko tersebut. Hal-hal tentang keadaan memaksa terdapat dalam ketentuan yang mengatur ganti kerugian karena menurut pembentuk undang-undang, keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan suatu alasan pembenar (untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi).

Kata “tidak disengaja” dalam Pasal 1245 dan Pasal 1553 pada dasarnya kurang tepat, karena kata “tidak disengaja” berkonotasi kelalaian (*negligence*) yang dalam Hukum Perdata, juga diatur dalam ketentuan hukum tersendiri sehingga kata yang tepat adalah “diluar kesalahan”.⁴⁷ Keadaan memaksa ialah “keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan”.⁸ Vollmar menyatakan bahwa “*majeure* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu”.⁹ “Keadaan memaksa dalam hukum *anglo saxon* (Inggris) dilukiskan dengan istilah “*Frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) tidak dapat dilaksanakan sama sekali”.¹⁰

Keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. *Wanprestasi* yang

diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, dapat juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan di atas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan dapat menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bias bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya *wanprestasi* dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. “Ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam hukum romawi, yang berkembang dari janji (*beding*) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu”.¹¹ “Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi”.¹²

Terjadinya keadaan atau kejadian *force majeure* atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia dan hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar pihak bersangkutan dan terjadi secara mendadak, tidak disengaja dan tidak terduga, seperti

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.75

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.27.

⁹ *Ibid*, h.31.

¹⁰ *Ibid*, h.27.

¹¹ J. Satrio, *Op.Cit*, h.254.

¹² *Ibid*, h.255.

gempa bencana alam, kebakaran, huru hara, epidemi (wabah penyakit), perang, perang saudara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini, maka sesuai dengan perjanjian, maka masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya.

Keadaan memaksa ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak hingga menghalangi pembeli untuk memenuhi prestasinya. Meskipun demikian keadaan memaksa ini harus dapat dinilai hingga benar-benar dapat dipastikan bahwa secara logika atau akal sehat prestasi tersebut tidak akan mungkin terlaksana. Atau dalam hal lain bahwa prestasi masih mungkin terlaksana, namun harus diimbangi dengan suatu pengorbanan yang besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai.

Force majeure harus dapat dibuktikan oleh orang atau pihak yang bersangkutan, mengenai:

1. "Bahwa ia tidak bersalah.
2. Bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan jalan lain sekalipun
3. Ia tidak dapat menanggung risiko".¹³

Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian adalah adanya bencana alam seperti gunung meletus, angin taufan. Gempa bumi, banjir, maupun keadaan perang dan atau peraturan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan pemerintah. Segala sesuatu yang menyangkut *force majeure* ini harus dinyatakan oleh pejabat

pemerintah setempat atau oleh pemerintah dan dapat diterima oleh pihak kreditur.

Setelah menganalisis mengenai ketentuan dan kedudukan *force majeure* di Indonesia nyatanya belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai *force majeure*, karena Indonesia masih menggunakan ketentuan warisan dari Belanda yang kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pelaku usaha dalam dunia bisnis yang memaknai bencana yang dimaksud merupakan *force majeure* yaitu kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu melaksanakan prestasinya karena suatu peristiwa di luar kemampuannya. Akibatnya kontrak-kontrak bisnis yang telah dibuat dan disepakati tersebut diubah bahkan dibatalkan.

Force majeure tidak dapat secara otomatis dijadikan sebagai alasan atas pembatalan suatu perjanjian, akan tetapi dapat dijadikan jalan masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Perjanjian atau kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isi yang telah diperjanjikan karena menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka selama suatu kontrak tidak diubah dengan kontrak baru, yang berlaku tetap kontrak yang sebelumnya telah disepakati dan kontrak tersebut mengikat layaknya undang-undang.

¹³ *Ibid*, h.29.

Keadaan memaksa tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*. Sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu apakah dalam klausul kontrak terdapat adanya kesepakatan bahwa pada saat pelaksanaannya terjadi kejadian memaksa, maka isi dalam kontrak dapat disimpangi. Selain itu perlu dipahami pula jenis *force majeure* yang terjadi, yang mana dicantumkan dalam klausul kontrak.

Klausula *force majeure* memberikan perlindungan yang diberikan dari terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure* lazimnya memiliki kesamaandalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini. Unsur-unsur tersebut antara lain: Pertama, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Ketiga, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur

sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah. Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *overmacht* dapat bersifat relatif dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada debitur dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain.¹⁴

Sifat mutlak dan relatif *force majeure* menunjukkan pembedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang dikaitkan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur

¹⁴ *Ibid*, h.16.

tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur. Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *force majeure* menurut Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *force majeure*.
2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.¹⁵

Akibat penting dari adanya *force majeure* adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut. Pasal 1237 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur". Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1237 KUHPerdata tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi *force majeure* atas kontrak sepihak, maka risikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur) kecuali jika pihak debitur lalai dalam

memberikan prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur).

Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak, karena *force majeure* membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak melainkan juga suatu *force majeure* dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan. Pengaturan *force majeure* untuk kontrak tertentu (kontrak bernama) memang terdapat pasal-pasal khusus dalam KUHPerdata yang merupakan pengaturan tentang *force majeure*, khususnya pengaturan resiko sebagai akibat dari peristiwa *force majeure* tersebut.

Klasula *force majeure* dalam perjanjian kerja konstruksi peningkatan jalan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241K/Pdt/2020 diatur dalam Syarat Khusus Kontrak (SKK) yang dibuat oleh para pihak satuan kerja (PPK) dan penyedia/penggugat, bahwa jika dalam keadaan kahar (*force majeure*) pada poin nomor 37,5 jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar (*force majeure*) harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu berhenti kontrak akibat keadaan kahar.

Adanya klasula *force majeure* dalam perjanjian kerja konstruksi peningkatan jalan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241K/Pdt/2020, maka Yandra Putra selaku

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 28.

pemenang lelang/tender paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (Paket 1) Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air kegiatan pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hubungan hukum antara Yandra Putra dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengadakan Surat Perjanjian Tersebut Nomor : 620/SPMK/DBMSDA-BM/PJL.DAK-VIII/2016/01.01.a, pelaksanaannya dimulai berdasarkan SPMK nomor : 620/SPMK/DBMSDA-BM/PJL.DAK-VIII/2016/03.01.a tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 19 Desember 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 30.360.665.119,- (tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah) kemudian di kontar addendum I sebesar Rp. 32.703.628.000 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (paket 1) dengan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Sehubungan dengan hal tersebut Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (paket 1) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, hal ini disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) maka Tergugat II. Berdasarkan surat Nomor : 620/DPUPR-BM/PJL-II/2017/57.c : hal

persetujuan pengganti waktu pelaksanaan akibat banjir (air pasang dalam) tanggal 10 Februari 2017 di mana pada poin nomor 4 tersebut yaitu berkaitan Surat Saudara Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (paket 1) setelah diteliti alasan-alasan dan data-data yang saudara sampaikan serta pertimbangan pemanfaatan jalan masyarakat, keamanan pengguna jalan dan kelancaran arus lalu lintas pada prinsipnya permohonan pengganti waktu untuk menyelesaikan pekerjaan akibat air pasang sampai tanggal 11 Maret 2017 disetujui dengan ketentuan :

1. Apabila ternyata hingga 11 Maret 2017 pekerjaan tidak selesai maka surat pemutusan kontrak secara sepihak Nomor : 620:DPUPR-BM/PJL-II/2017/052 diberlakukan.
2. Mengingat tidak ada ketentuan yang mengatur tentang boleh atau tidaknya pemberian pengganti waktu pelaksanaan pekerjaan akibat suatu hal, maka apabila dikemudian hari terdapat temuan oleh aparat pengawas, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam Surat Perjanjian (kontrak) antara Yandra Putra dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jelas sekali di dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak

menjadi tidak dapat dipenuhi dan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk memenuhi kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar haruslah diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

Penetapan denda keterlambatan sebesar Rp.2.467.637.385,45 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima koma empat lima rupiah) akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) selama 86 1/2 hari kalender Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang diberitahukan kepada Bupati Indragiri Hilir *cq* Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir dan Yandra Putra. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum sebagaimana menurut pasal 91 ayat (5) Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana disebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Penerapan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.467.637.385,45 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima koma empat lima rupiah) oleh Bupati Indragiri Hilir *cq* Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam keadaan kahar

(*Force Majeure*) tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam klasifikasi gugatan kabur dan tidak jelas yang di maksud tahun anggaran berdasarkan Pasal 11 dimana ketentuan ini berlaku jika pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam keadaan kesalahan dari pada penyedia jasa (Penggugat) tidaklah tepat waktu menyelesaikan pekerjaan tetapi apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh Penyedia Jasa (Penggugat) dalam hal ini di sebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) maka ketentuan tersebut pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidaklah berlaku.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

16

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. "Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum".¹⁸

Force majeure dalam perjanjian kerja konstruksi peningkatan jalan, maka dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020 yaitu :

Para pihak dalam kasus sengketa perjanjian kerja konstruksi peningkatan jalan ini adalah Yandra Putra sebagai penggugat melawan Bupati Indragiri Hilir Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 pada Dinas

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Tergugat I dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Tergugat II serta Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, beralamat Jl. Diponegoro Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagai Tergugat III.

Adapun kasus posisi/duduk perkara dalam putusan ini adalah Penggugat, telah mengikuti lelang/tender paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar Sungai Dusun (Paket 1) Tahun Anggaran 2016, metode lelang umum dengan paska kualifikasi pengadaan barang dan jasa pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air kegiatan pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Nomor : 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h.140.

¹⁷ *Ibid*, h.141

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h.797

Pemerintah serta Perubahan kelima Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Kegiatan pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga Dan Sumber Daya Air Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar - Sungai Dusun (Paket 1), PENGGUGAT adalah sebagai pemenang lelang.

Tanggal 22 Agustus 2016 menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Sungai Luar- Sungai Dusun (Paket 1) dengan Nomor : 620/SPMK/DBMSDA-BM/PJL.DAKVIII/2016/01.01.a antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II pada Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga Kabupaten Indragiri Hilir, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 30.360.665.119,- (tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah).

Penggugat dengan Tergugat II dan sepakat melakukan negosiasi waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (Paket 1) untuk dituangkan dalam surat Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi (Kontrak) dimana negosiasi dilakukan karena waktu pelaksanaan tidak sesuai lagi dengan waktu pelaksanaan dalam penawaran yang disampaikan penggugat (penyedia jasa). Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dalam Proses Pelelangan, yang semula waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari

kalender berubah menjadi waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

Tanggal 3 Oktober 2016 dibuat surat perjanjian (pertama) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (Paket 1) Nomor : 620/SP-ADD-I/DBMSDA-

BM/PJL.DAKX/2016/01.01.b antara penggugat dengan tergugat II tentang perubahan :

- a. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (Paket 1) Kecamatan Batang Tuaka Rp. 30.360.665.119,-(tiga milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus Sembilan belas rupiah).
- b. Total Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (Paket 1) Kecamatan Batang Tuaka Rp. 32.703.628.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara

Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹⁹

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dilakukan analisis kasus sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Tbh., tanggal 4 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah secara hukum Penggugat telah menyelesaikan Paket 1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar-Sungai Dusun Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir.
- 3) Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat.
- 4) Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hasil pekerjaan selama 33 hari kalender sebesar Rp981.108.840,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat.

- 6) Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menganggarkan Rp981.108.840,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tahun anggaran berikutnya.
- 7) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.219.500,00 (satu juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

b. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 63/PDT/2019/PT.PBR., tanggal 13 Juni 2019.

c. Putusan Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 - a. Bupati Indragiri Hilir *cq* Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan peningkatan jalan sungai piring-teluk pantaian tahun anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir

¹⁹ *Ibid*, h.46.

- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tersebut;
- 2) Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili di tingkat banding.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut dapat dikuatkan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengabulkan tuntutan penggugat bahwa keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat, adalah selama 50 hari kalender dan bukanlah 83 hari kalender dikarenakan pada tanggal 11 Maret 2017 adanya keadaan kahar/*force majeure* keadaan alam diluar kehendak Penggugat, akibat Air Pasang Sungai Luar dengan Surat Nomor : 0012/Inhil-TBJA-TEM/II/2017, yang dikuatkan dengan data daftar pasang surut tahun 2016, kepulauan Indonesia dikeluarkan di Jakarta oleh dinas Hidro Oseanografi dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat saksi Junaidi maupun saksi Taufik, menyatakan bahwa pada bulan September 2016 sampai dengan awal bulan Februari 2017 telah terjadi

pasang besar dan ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir, maka mengakibatkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar - Sungai Dusun Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini bukanlah disebabkan semata-mata karena kesalahan dari Penggugat, akan tetapi disebabkan oleh faktor alam.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020 ternyata putusan Pengadilan Negeri Tembilahan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), karena telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Pekerjaan Jalan Sungai Luar-Sungai Dusun (Paket 1) telah selesai dikerjakan oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2017, dan atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 620/BASTP-PPK/PJL.DAKP 1.16/XI/2017/01.03, tanggal 17 November 2017 antara Penggugat dan Tergugat II terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar-Sungai Dusun (Paket 1).

Penulis setuju dengan putusan tersebut, sebab mencermati secara mendalam substansi gugatan penggugat dan jawaban tergugat sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu

sama lain yang ternyata bersesuaian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penggugat dan tergugat yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian konstruksi peningkatan jalan secara formil adalah sah menurut hukum.

Apabila mencermati ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Berdasarkan kasus di atas, maka jelaslah bahwa terhadap keadaan kahar/*force majeure* tidaklah dapat dikenakan suatu sanksi apapun dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak para pihak, dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan faktor alam oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015, disebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) tidak dikenakan sanksi. Jo. Pasal 93 ayat (1).a, huruf a.1, a.2, b, c, d dan Pasal 120 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana perbuatan atau tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana

yang ditetapkan dalam kontrak tidak dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 x 1000 x Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan selama 83 (delapan puluh tiga) hari kalender Laporan Hasil Audit Tergugat III menyatakan per 12 Maret 2017 penyelesaian pekerjaan telah 100% dan terdapat keterlambatan selama 83 (delapan puluh tiga) hari kalender adalah suatu hal yang salah dan keliru.

III. Kesimpulan

Pengaturan *force majeure* dalam hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai *force majeure*.

Penerapan klausula *force majeure* dalam perjanjian kerja konstruksi peningkatan jalan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241K/Pdt/2020 adalah berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) yang dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi dan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk memenuhi kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar

haruslah diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2020 adalah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan *force majeure* tidak dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak para pihak, dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan faktor alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perikatan***, Alumni, Bandung, 2012.
-----; ***Hukum dan Penelitian Hukum***. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Ahmadi Miru, ***Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
Budiono Kusumohamidjojo, ***Panduan Untuk Merancang Kontrak***, Grasindo, Jakarta, 2014.
Dumialdji, ***Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.